

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan Tuhan dalam rupa dan wujud yang sempurna. Namun seiring perkembangan zaman banyak sekali manusia yang ingin mempercantik dan menambah nilai estetika diri terutama pada kaum wanita. Adat istiadat masyarakat zaman sekarang untuk layanan kesehatan estetika di Indonesia hampir ada di setiap kota besar maupun kecil, masyarakat akan menemukan salon kecantikan yang menawarkan berbagai macam perawatan kecantikan.¹ Oleh karena itu besar sekali minat individu untuk hal tersebut dan lahirlah suatu pelayanan medik yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan fisik yang kurang menarik melalui “klinik estetika atau klinik kecantikan.” Klinik kecantikan merupakan satu fasilitas kesehatan rawat jalan yang menyediakan layanan medis seperti konsultasi, pengobatan, dan tindakan medis untuk berbagai masalah kecantikan yang diobati oleh dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.²

Berdasarkan Pasal 28 C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara yaitu “Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.” Serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

¹ Anis Fitria dan Laras Fira Fauziah, *Pertanggung Jawaban Pidana (Mas'uliyah Al-Jinayah) Dalam Malapraktik Dokter Di Klinik Kecantikan*, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol.7 No.1,2022,hlm.21

² Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika Indonesia*, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, 2007

Pelaksanaan praktik kecantikan diharapkan dilaksanakan oleh para dokter spesialis kecantikan yang memiliki keahlian serta etik dan moral dan kewenangan yang akan terus ditingkatkan kualitas nya melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, registrasi, lisensi, dan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan bahwa operasi klinik kecantikan ini sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini. Sehingga para dokter umum yang tidak memiliki kualifikasi dan lisensi tidak seharusnya dapat berpraktik pada suatu klinik kecantikan dan menyandang gelar sebagai dokter kecantikan. Apabila konsumen telah dirugikan akibat kelalaian dokter saat melakukan tindakannya konsumen dapat meminta ganti rugi.³ Tujuannya adalah untuk melindungi dan menjamin penerima layanan kesehatan secara hukum terutama pelayanan klinik kecantikan yang harus ditangani oleh tenaga medik yang khususnya dokter spesialis kecantikan yang memberikan pertolongan medis, kepada pasien dengan *Standard Operational Procedure (SOP)* dan tunduk pada aturan yang mengatur tentang hubungan khusus yang disebut dengan “perjanjian terapeutik”.⁴

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu “Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan , standar pelayanan, dan standar prosedur operasional” Dan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 Pasal 1 ayat (4) Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu “Surat Tugas adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Propinsi kepada dokter atau dokter gigi dalam rangka pelaksanaan praktik kedokteran sarana pelayanan kesehatan tertentu.”

Pada hakikatnya dokter spesialis dan praktisi kecantikan selain sebagai pengemban ilmu pengetahuan kedokteran, merupakan manusia biasa yang memiliki

³ Syntax Literate, *Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.4, No.12 (Desember,2019) hlm. 78

⁴ *Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia* dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 434/MENKES/X/1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia

kekhilafan dan kekurangan dalam melaksanakan profesi yang penuh resiko. Yaitu seperti dapat melakukan kesalahan yang menyebabkan pasien mengalami cacat dimuka atau alergi lainnya. Namun para pasien klinik yang merasa dirugikan, tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau belum memiliki kesadaran atas haknya selaku konsumen yang harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam ketetapan MPR tahun 1993 terdapat arahan mengenai perlindungan konsumen yaitu melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Berdasarkan arahan tersebut maka terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu kelompok masyarakat produsen serta kelompok masyarakat konsumen, dimana kepentingan masing-masing kelompok perlu dilindungi.⁵

Banyak jenis skincare dengan berbagai merk dan berbagai kegunaan dijual di zaman perdagangan bebas saat ini. Dengan pertumbuhan industri obat-obatan saat ini, produk skincare telah berkembang menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat. Para bisnis kecantikan dan pelaku usaha di dalam dan luar negeri berlomba-lomba untuk membuat berbagai macam produk kecantikan dengan berbagai tujuan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Pada satu sisi, kondisi ini menguntungkan pelanggan karena kebutuhan skincare mereka dipenuhi, dan dengan berbagai jenis merek skincare yang ada, pelanggan dapat memilih berbagai jenis dan kualitas produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, tergantung pada uang mereka. Istilah konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan, atau menggunakan, pemakai atau pembentuk⁶

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut dengan UUPK), konsumen memiliki sejumlah hak yang termuat dalam pasal 4, diantaranya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang

⁵ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, 2006, hal. 34

⁶ N.H.T Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Bogor, Grafika Mardia Yuana, 2005, hal. 23

dan/atau jasa. Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan.⁷

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan para pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum ataupun yang tidak, yang didirikan dan dijalankan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara mandiri maupun bersama-sama melalui perjanjian formal dalam operasi bisnis di berbagai sektor ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa hal ini tidak hanya berlaku bagi produsen, namun juga bagi distributor (dan jaringannya) dan importir.⁸

Sebaliknya, hal ini menimbulkan situasi yang tidak seimbang karena konsumen berada diposisi yang lemah. Konsumen menjadi sasaran usaha bisnis yang bertujuan memaksimalkan keuntungan, seringkali mengabaikan hak-hak konsumen. Salah satu caranya adalah dengan menjual produk perawatan kulit, baik impor maupun dalam negeri, dengan harga murah untuk menarik konsumen. Akibatnya, banyak produk perawatan kulit yang beredar di pasaran kurang memiliki informasi yang komprehensif mengenai kandungan dan bahan-bahannya.⁹

Keinginan masyarakat yang tiada henti terhadap kecantikan dan kesempurnaan dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha dan praktisi kecantikan yang tidak memiliki lisensi yang secara tidak bertanggung jawab memproduksi atau menjual produk perawatan kulit yang tidak memenuhi standar dan kualitas masyarakat. Hal ini terutama menimpa individu kelas ekonomi menengah, seperti pekerja kantoran dengan

⁷ Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LN No.42 tahun 1999, TLN No.3821, Pasal 7 huruf b.

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm.12

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm.12

pendapatan terbatas. Namun, tetap perlu tampil estetik, rapi, dan tanpa cela. Konsumen mudah tertarik untuk membeli produk perawatan kulit dengan harga murah, namun produk tersebut belum tersertifikasi aman, khususnya oleh BPOM.

Pemerintah mengeluarkan izin yang beragam berdasarkan kebutuhan dan persyaratan tertentu, seperti izin usaha di industri kesehatan. Misalnya izin seperti izin klinik kecantikan, izin klinik gigi, dan izin apotek. Menjamurnya penyedia layanan yang mengeksploitasi situasi dengan menawarkan layanan kecantikan tanpa memiliki izin usaha yang diperlukan dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan dan membahayakan konsumen. Kurangnya pengetahuan konsumen dapat menimbulkan kekhawatiran karena terdapat usaha yang beroperasi tanpa izin yang sesuai dan menggunakan bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen.¹⁰

Para pasien klinik kecantikan harus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran atas hak-haknya sebagai pasien bahwa mereka mempunyai perlindungan hukum dan kedudukannya sebagai pasien yang memiliki hak-hak langsung berhadapan dengan kewajiban dokter klinik tersebut. Tidak sedikit juga pasien yang bersikap pasif kurang dan bahkan hampir tidak memahami bahwa ada hak yang dapat diperjuangkan apabila pasien terbukti dirugikan karena penanganan medis yang dilakukan oleh dokter terutama apabila muncul reaksi yang merugikan pasien akibat dari penggunaan alat atau obat yang diresepkan oleh dokter yang merusak penampilan pasien. Pasien seperti ini tidak memikirkan apa yang harus dilakukan, kemana harus mengadakan keluhan serta jalur apa yang harus ditempuh untuk menuntut kerugian. Kemudian yang dilakukan pasien tersebut hanya beralih ke klinik kecantikan lain atau bahkan berhenti melakukan perawatan. Praktik kesehatan yang sering dijumpai adalah malpraktik kedokteran dan kedokteran gigi.¹¹

¹⁰ Diah Ayu Saputri, *Penyalahgunaan Izin Salon Kecantikan Menjadi Klinik Kecantikan*, UNISKA LAW REVIEW, Vol.2 No.2, 2022, hlm.184

¹¹ Jusnizar Sinaga dan July Esther, *Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Perawat yang Melakukan Praktik tanpa ijin*”, Citra Sosial Humaniora (CISHUM), Vol. 1 No.1,2022,hlm.13

Kasus *skincare* yang merugikan konsumen, seperti reaksi alergi parah, luka bakar atau bahkan masalah kulit yang semakin memburuk sering terjadi. Konsumen yang menjadi korban tindakan praktisi kecantikan yang tidak berlisensi sering menghadapi konsekuensi fisik, emosional dan finansial yang signifikan. Selain itu, pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan konsumen dalam kasus seperti ini merupakan perhatian utama. Ada beberapa kasus yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, Kasus pertama yaitu terjadi di klinik kecantikan Natasha Skincare konsumen yang mengalami iritasi wajah akibat kelalaian praktisi kesehatan klinik kecantikan tersebut yang memberikan perawatan tidak sesuai sehingga konsumen tersebut meminta ganti rugi berupa perawatan korektif untuk memulihkan kondisi wajahnya.¹²

Kasus kedua yaitu yang terjadi pada klinik kecantikan Zevmine Pure Beauty Skin Care & Medical Spa di Ciracas, Jakarta Timur, dilaporkan korban adanya injeksi setelah mendapat tinakan medik berupa filler payudara dan berdasarkan hasil pendataan dan pengecekan ke Dinkes Jaktim serta Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) klinik tersebut tidak memiliki izin baik kliniknya maupun dokternya.¹³

Kasus ketiga yaitu terjadi penangkapan terduga pelaku oleh Polres Cilacap Tengah yang dilakukan bidan yang membuka praktik kecantikan dengan menawarkan paket lengkap perawatan kulit dengan cara infus, mengencangkan tubuh. Klinik tersebut sudah berjalan 3 tahun dan sudah banyak konsumen terutama wanita yang pada

¹² “Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Konsumen Atas Kerugian Akibat Menggunakan Produk Dari Natasha Skincare” <https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthasemaya/article/view/15349> Di akses pada tanggal 09 Oktober 2023 pukul 20.18 WIB.

¹³ “Polisi Ungkap Klinik Kecantikan Ilegal Beroperasi Empat Tahun” <https://m.mediaindonesia.com/megapolitan/386541/polisi-ungkap-klinik-kecantikan-ilegal-beroperasi-empat-tahun> Di Akses pada tanggal 09 Oktober 2023 pukul 20.22 WIB.

akhirnya banyak keluhan adanya pembengkakan pada tangan dan beberapa ada yang terluka. Bahkan klinik tersebut tidak memiliki izin usaha dan kesehatan.¹⁴

Latar belakang masalah ini mencerminkan kompleksitas industri kecantikan yang semakin berkembang, dimana semakin banyak praktisi kecantikan yang beroperasi tanpa memiliki lisensi atau izin resmi sehingga menimbulkan resiko serius terhadap konsumen, terutama dalam konteks perawatan kulit seperti skincare. Kekhawatiran pun muncul ketika praktisi kecantikan yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai dan pengetahuan medis yang cukup melakukan tindakan atau memberikan perawatan yang salah atau tidak aman kepada konsumen. Sehubungan dengan latar belakang ini, Penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memperkerjakan Praktisi Kesehatan Tidak Berlisensi Dalam Bisnis Skincare*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku usaha yang memperkerjakan praktisi kesehatan tidak berlisensi dalam bisnis *skincare*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen *skincare* yang menggunakan jasa praktisi kesehatan tidak berlisensi?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku usaha yang memperkerjakan praktisi kesehatan tidak berlisensi dalam bisnis *skincare*
2. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen *skincare* yang menggunakan jasa praktisi kesehatan tidak berlisensi

¹⁴ “Polres Cilacap Berhasil Amankan 2 Pelaku Berkedok Salon Kecantikan”
<https://beritasepekan.net/berita-pilihan/nasional/polres-cilacap-berhasil-amankan-2-pelaku-berkedok-salon-kecantikan/amp/> Di Akses pada tanggal 09 Oktober 2023 pukul 21.05 WIB.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai perkembangan hukum Perlindungan Konsumen khususnya tentang pertanggung jawaban pelaku usaha yang memperkerjakan praktisi kesehatan tidak berlisensi dalam bisnis *skincare*.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat menggali dan memperoleh ilmu selama perkuliahan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pemikiran untuk masyarakat terutama yang ingin menggunakan jasa praktisi kesehatan di klinik manapun agar dapat lebih berhati-hati. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama untuk masa mendatang dan memberikan masukan serta sumbangan ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Perlindungan Konsumen.

1.4 Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini diperlukan suatu konsep agar hasil yang diperoleh secara professional sesuai dengan tujuan yang dicapai dalam penulisan ini :

1. Pertanggung jawaban hukum adalah kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu atau berperilaku tertentu sesuai dengan norma yang ditetapkan. Sedangkan Purbacaraka menegaskan tanggung jawab hukum bermula dari pemanfaatan sumber daya yang memungkinkan individu melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajibannya. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa tanggung jawab diperlukan dalam setiap pelaksanaan kewajiban dan penggunaan hak,

terlepas dari apakah hal tersebut dilakukan dengan buruk atau baik. Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan kekuasaan.¹⁵

2. Pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan terhadap atau pengguna yang menjelaskan bahwa “Pelaku atau orang yang melakukan usaha ialah individu atau keompok badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun yang tidak termasuk badan hukum yang ditetapkan atau bertempat dan melakukan suatu aktivitas tertentu di wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”¹⁶
3. Praktisi kesehatan adalah orang yang menyediakan jasa / pelayanan kesehatan yang diberi wewenang oleh negara untuk berpraktik di bidang perawatan kesehatan tertentu.¹⁷
4. Lisensi merupakan otorisasi hukum yang diberikan oleh badan berwenang yang mengizinkan individu atau organisasi untuk melakukan tindakan atau aktivitas tertentu. Tanpa memperoleh kewenangan ini, melakukan tindakan tersebut akan dianggap tidak sah dan illegal atau Tindakan yang melawan hukum. Gunawan Widjaya mengartikan lisensi sebagai wewenang yang diberikan oleh seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan tertentu.¹⁸
5. Bisnis skincare adalah jenis bisnis yang memproduksi atau menjual produk serta jasa perawatan kulit kepada konsumen untuk mendapatkan laba yang berkaitan dengan kecantikan dan perawatan kulit.¹⁹

¹⁵ Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_inl.php?id=1107 . Di Akses pada tanggal 09 Oktober 2023 Pukul 23.15 WIB.

¹⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: t.p 1999) 2.

¹⁷ “Apa itu Praktisi Kesehatan?” <https://parlemag.com/id/2019/12/what-is-a-healthcare-practitioner-and-how-do-i-become-one/> Di Akses pada 10 Oktober 2023 pukul 20.03 WIB.

¹⁸ Widjaya Gunawan, *Lisensi atau Waralaba*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2004, hlm.10

¹⁹ “Insight Bisnis Skincare: Potensi Pasar & Konsep Bisnis” <https://adev.co.id/bisnis/bisnis-skincare/> Diakses pada 10 Oktober 2023 pukul 21.04 WIB.

1.5 Kerangka Teoritis

Adapun teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Kata Perlindungan memiliki asal dari kata “lindung” Dalam arti luas, perlindungan mengacu pada menjaga sesuatu dari potensi bahaya, yang dapat mencakup beberapa aspek seperti kepentingan, benda, atau barang. Selain itu perlindungan juga merujuk pada tindakan pemberian pengamanan terhadap individu yang berada pada posisi rentan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

Sedangkan, Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011 hlm.10

merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

2. Teori Pertanggungjawaban hukum

Dalam penelitian ini juga menggunakan teori pertanggungjawaban hukum. Teori pertanggungjawaban hukum adalah teori yang melakukan analisis terhadap kewajiban individu atau pelanggar hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum atau pidana untuk menanggung beban keuangan atas kerugian atau memenuhi hukuman pidana atas kesalahan atau kelalaiannya.²¹

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Selain itu Hans Kelsen mengungkapkan hal berikut :

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian Penulis
1	Septa Diansari, " <i>Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Yang Tidak Terdaftar Pada Pengawasan Obat Dan Makanan</i> " Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2018	Tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM	Tanggung jawab pelaku usaha yang memperkerjakan praktisi kesehatan tidak berlisensi dalam bisnis <i>skincare</i>
2	Ayu Ezra Tiara, " <i>Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini</i> " Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.	Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik berbahaya yang dilakukan oleh BPOM.	Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha yang memperkerjakan praktisi kesehatan tidak berlisensi
3	Iskandar, " <i>Pertanggung Jawaban Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Pelaku Usaha Melalui E-Commerce</i> " Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2020.	Pertanggung jawaban peraturan perundang-undangan pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar oleh pelaku usaha di e-commerce	Pertanggung jawaban perdata pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat praktisi kesehatan tidak berlisensi
4	Charles Reformasi Giawa, " <i>Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pimpinan Klinik Sarana Pelayanan Yang Memperkerjakan Dokter Asing dan Mengedarkan Obat Tanpa</i>	Pertanggung Jawaban pidana pimpinan klinik sarana pelayanan yang memperkerjakan	Pertanggung jawaban pelaku usaha klinik kecantikan terhadap konsumen yang mengalami dampak kerugian praktisi

	<i>Izin</i> ” Fakultas Hukum, UniversitasHKBP Nommensen,2021.	dokter asing dan mengedarkan obat tanpa izin	kesehatan tidak berlisensi.
5	Anastasia Marisa Hutabarat R, <i>“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Import Tanpa Izin Edar dari BPOM Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,2011</i>	Mengkaji peraturan-peraturan yang dilanggar pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tanpa memiliki izin edar dari BPOM	Mengkaji peraturan-peraturan perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang memperkerjakan praktisi kesehatan tanpa lisensi.



1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dan bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yakni metodologi penelitian yang dilakukan dengan menelaah secara menyeluruh seluruh regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti oleh penulis, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) pendekatan konseptual ini bersumber dari doktrin dan perspektif hukum yang muncul di bidang ilmu hukum yang relevan dengan tantangan yang perlu diatasi, pendekatan berbasis kasus (*case approach*), dimana kasus-kasus relevan yang berkaitan dengan isu tertentu diperiksa, yang kemudian diubah menjadi keputusan pengadilan yang memiliki keabsahan hukum yang bertahan lama. Ketiga pendekatan ini menganalisis secara komprehensif seluruh undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.²²

1.8.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang mengandung data primer, sekunder, dan tersier yaitu :

²² Annisa Fiani Sisma “Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, <https://katadata.co.id/agung/berita/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>. Di akses pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 21.35 WIB.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan mengacu pada standar hukum yang ditetapkan secara resmi oleh suatu lembaga Negara dan/atau badan-badan dan ditegakkan melalui kewenangan koersif yang dilakukan oleh aparat Negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 512/MENKES/PER/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Menteri Kesehatan Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mengacu pada sumber daya tambahan yang menawarkan interpretasi dan analisis teks hukum primer, termasuk rancangan undang-undang, buku-buku, sumber online, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan secara lebih lanjut mengenai dokumen hukum primer dan sekunder dalam bentuk kamus, esai, ensiklopedia, surat kabar, dan publikasi ilmiah nonhukum lainnya yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen

1.8.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan data penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan (library research) yaitu dengan menggunakan penelitian dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, artikel, jurnal, peraturan-peraturan yang berlaku, surat kabar, kamus dan juga berita dari internet yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

1.8.5 Metode Analisis

Analisis adalah hal terpenting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti, setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka akan dilakukan pengklasifikasikan data kemudian disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisa. Analisa data dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dan akan ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis menguraikan secara ringkas sistematika penulisan yang dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran, serta Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian umum Pelaku Usaha, Pengertian Praktisi Kesehatan, Dampak memperkerjakan Praktisi Kesehatan tidak Berlisensi, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum.

BAB III OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan obyek analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas dan menganalisis secara yuridis mengenai pertanggung jawaban hukum serta ganti rugi pelaku usaha terhadap konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas hasil, kesimpulan dan saran penulis.